

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI *SHARE RESULT* DI
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

SUCI APRILIA ANGGRAINI

NIM. 1800874201254

Tahun Akademik

2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Suci Aprilia Anggraini
Nim : 1800874201254
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui
Aplikasi *Share Result* Di Kepolisian Daerah Jambi

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022


Menyetujui

Pembimbing Pertama




Herma Yanti, SH, MH

Pembimbing Kedua



Nella Octaviany Siregar, SH, MH

Ketua Bagian Keadanaan



Supendi, S.Ag, SH, MH

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Suci Aprilia Anggraini

Nim : 1800874201254

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui
Aplikasi *Share Result* Di Kepolisian Daerah Jambi
Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB Fakultas Hukum Universitas

Batanghari


Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



Herma Yanti, SH, MH


Pembimbing Kedua



Nella Octaviany Siregar, SH, MH


Jambi, Februari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., SH, MH

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH., M. Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Suci Aprilia Anggraini

Nim : 1800874201254

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui
Aplikasi *Share Result* Di Kepolisian Daerah Jambi


Skripsi ini Telah Berhasil Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada
Hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB Fakultas Hukum

Universitas Batanghari

Tim Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, SH.MH	Ketua	
Sumaidi, S.Ag, SH.MH	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH, MH	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Aprilia Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201254
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 07 April 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Share Result* Di
Kepolisian Daerah Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Jambi, Februari 2022
mahasiswi yang bersangkutan



Suci Aprilia Anggraini

ABSTRAK

Keberadaan tindak kejahatan seperti penipuan ini tidak dapat dipungkiri begitu saja mengingat kondisi perkonomian rata-rata masyarakat Indonesia yang masih rendah. Tidak hanya itu, di tengah majunya teknologi dan informasi yang membuka lahan baru bagi peningkatan perekonomian, kecenderungan yang dimiliki manusia dengan sifatnya yang tidak pernah merasa puas akan semakin mendorong pelaku dengan berbagai alasan untuk melakukan kejahatan. Efek yang ditimbulkan membawa denah tatanan negara di lingkup masyarakat terancam atas keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu di dalam Pasal 378 KUHP. Satu diantaranya contoh yang belakangan terjadi ialah tindak pidana penipuan yang berbasis *onlinem* melalui aplikasi *share result*. Kasus ini terjadi di akhir tahun 2020 dimana Indonesia masih dalam kondisi pandemic global COVID-19. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan socio-legal research dengan tolak ukur yang memberatkan pengamatan penulis tertuju pada perilaku manusia dan masyarakat di kacamata keilmuan hukum. Adapun interdependensi antara permasalahan di lingkup sosial dan hukum itu sendiri ialah dikarenakan melalui pendekatan socio-legal research yang memiliki fokus akan nilai-nilai sosial sebagai pengajuan identifikasi lapangannya. Penelitian ini menggambarkan pelaku tindak pidana penipuan melalui online pada aplikasi share results dalam tinjauan kriminologis di Kepolisian Wilayah Daerah Jambi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Tinjauan Kriminologis.

ABSTRACT

The existence of crimes such as fraud cannot be denied simply considering the economic conditions of the average Indonesian people are still low. Not only that, in the midst of advances in technology and information that open up new fields for economic improvement, the tendency of humans to never feel satisfied will increasingly encourage perpetrators with various reasons to commit crimes. The effect that is caused is that the layout of the state order in the community is threatened for security and comfort in life. The crime of fraud itself is regulated in the Criminal Code, namely in Article 378 of the Criminal Code. One of the recent examples is the online-based fraud through the share result application. This case occurred at the end of 2020 where Indonesia was still in a state of the global COVID-19 pandemic. This study uses a juridical-empirical research methodology with a socio-legal research approach with benchmarks that burden the author's observations on human behavior and society in the eyes of legal scholarship. The interdependence between problems in the social sphere and the law itself is due to a socio-legal research approach that focuses on social values as a proposal for field identification. This study describes the perpetrators of online fraud in the share results application in a criminological review at the Jambi Regional Police.

Keywords: Criminal Act, Online Scam, Criminological Review.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Aplikasi *Share Result* Di Kepolisian Daerah Jambi”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, SH, MH, pembimbing I skripsi atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

6. Ibu Nella Octaviany Siergar, SH, MH, pembimbing II skripsi atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
7. Bapak Abdul Thalib S.H, M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan
8. Segenap Dosen dan StafFakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Orang tua tercinta,ayahanda Yul Akhyar (Alm), ibunda Risnadelis dan papa Jufriandi Azhar atas segala doa dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum

Jambi, Februari 2022

Suci Aprilia Anggraini

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	24
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana	27
C. Jenis – jenis Tindak Pidana	30
D. Kategori Tindak Pidana.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	34
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan	37
C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	40

**BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI *SHARE RESULT*
DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

- A. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Online Melalui Aplikasi *Share Result* Di Kepolisian
Daerah Jambi.....43
- B. Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online
Melalui Aplikasi *Share Result* Di Kepolisian Daerah
Jambi48
- C. Kendala dan Upaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Online Melalui Aplikasi *Share Result* Di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.....56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan59
- B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Populasi penduduk negara Indonesia yang begitu tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang menyebabkan keberadaan pengangguran dengan segala kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas. Di Indonesia berdasarkan data yang ditemukan tercatat pada bulan Agustus yang menunjukkan angka 6,49% pengangguran yang beriringan dengan tindak pidana.¹ Istilah tindak pidana atau “*strafbaar feit*” sendiri merupakan bahasa Belanda yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana².

Adanya beragam kejadian jenis tindak pidana di masyarakat seperti yaitu penipuan. Dalam perkembangannya kejahatan penipuan ini terjadi di berbagai cara dan memperlihatkan sebuah taraf kecerdasan dalam melakukan kejahatan yang tergolong kompleks dalam pengamatan dan perhatian.

Keberadaan tindak kejahatan seperti penipuan ini tidak dapat dipungkiri begitu saja mengingat kondisi perekonomian rata-rata masyarakat Indonesia yang masih rendah. Hal ini dapat memperkuat peningkatan kejadiannya sekalipun sifat negatif dalam konteks moral dan sosialnya. Tidak hanya itu, di

¹ <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

² Amir Ilyas. *asas-asashukumpidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPI Indonesia, Yogyakarta. 2012. hlm. 19.

tengah majunya teknologi dan informasi yang membuka lahan baru bagi peningkatan perekonomian, kecendrungan yang dimiliki manusia dengan sifatnya yang tidak pernah merasa puas akan semakin mendorong pelaku dengan berbagai alasan untuk melakukan kejahatan. Efek yang ditimbulkan membawa denah tatanan negara di lingkup masyarakat terancam atas keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan.

Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Penipuan merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain itu penipuan menurut Pasal 379 KUHP berbunyi:

“Pebuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari duapuluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak duaratus limapuluh rupiah.”

Delik – delik dalam penipuan adalah sebagai berikut :³

- a. Memiliki maksud dan tujuan yang menguntungkan pribadi,
- b. Bersifat melawan hukum,
- c. Dilakukan dengan cara memanipulasi, atau tidak mengatakan hal yang jujur,
- d. Menggerakkan selain dirinya,

³Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentudi Dalam KUHP*. P.T. Sinar Grafika Jakarta. 2020 hal 99

- e. Meminta suatu barang diberikan kepadanya baik untuk meminjamkan atau menghilangkan utang-piutang

Satu diantaranya contoh yang belakangan terjadi ialah tindak pidana penipuan yang berbasis *online* melalui aplikasi *share result*. Kasus ini terjadi di akhir tahun 2020 dimana Indonesia masih dalam kondisi pandemic global COVID-19. *Share Result* adalah aplikasi berbasis *online* dan digunakan dalam sistem kerja penipuan ini. Aplikasi ini terdapat di semua jenis *smartphone* dengan cara mengunggah melalui *playstore* atau *appstore* yang tersedia dalam setiap *smartphone*. Aplikasi ini dibuka pada bulan November 2020 dan resmi di tutup oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada bulan Maret 2021. *Share Result* memiliki sistem kerja yaitu menyukai, *memfollow*, serta *subscribe* beberapa *social media* seperti seperti *Youtube*, *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*. Dari kegiatan yang telah di jelaskan maka akan mendapatkan keuntungan. Sistem ini memiliki beberapa *level* atau tahapan dengan *top-up* atau isi ulang sebagai cara untuk naik *level* atau naik tahap, yaitu mulai dari :

- a. *Level* Karyawan Rp 600.000, Tugas 8 kali *menlike* dengan komisi Rp 3.600/*like*.
- b. *Level* Pengawas Rp 1.200.000, Tugas 16 kali *menlike* dengan komisi Rp 3.600/*like*.
- c. *Level* Pengelola Rp 3.000.000, Tugas 36 kali *menlike* dengan komisi Rp 4000/*like*.

- d. *Level/Direktur* Rp 9.000.000, Tugas 90 kali *menglike* dengan komisi Rp 4.800/*like*
- e. *Level Bos* Rp 18.000.000, Tugas 144 kali *menglike* dengan komisi Rp 6.000/*like*.
- f. *Level CEO* Rp 50.000.000, Tugas 34 kali *menglike* dengan komisi Rp 100.000/*like*.

Keuntungan yang besar dengan cara kerja yang mudah membuat rasa penasaran masyarakat sehingga tertarik untuk bergabung dengan aplikasi penipuan ini. Hal ini membuat masyarakat terdorong untuk mengajak satu sama lain bergabung dalam aplikasi ini pula. Tersebarinya *link* dari aplikasi ini dengan cara melalui media sosial seperti *whatsapp* mulai dari pelaku hingga kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas yaitu seluruh Indonesia.

Dalam penipuan ini terdapat tiga pelaku dengan perannya masing-masing, dimana RK sebagai dalang dalam penipuan ini, RK merupakan warga Negara Malaysia. Dalam menjalankan aksinya pelaku dibantu oleh rekannya yaitu RY yang dikenalnya melalui orang tua pelaku, dimana orang tua RY menawarkan langsung kepada RY dengan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut berhubungan dengan Mafia namun tidak bahaya-bahaya sangat (Bahasa Malaysia) berupa kegiatan Illegal seperti *Money Game* dan *Judi Online*.. Dalam melakukan aksinya mereka mempunyai perannya masing-masing, RK memiliki peran paling penting yaitu memuat aplikasi ini dan juga penikmat hasil atau keuntungan terbesar, keuntungan tadi di alokasikan kembali untuk kejahatan judi *online*, sedangkan RY memiliki peran sebagai pembuat rekening untuk menampung uang-uang

masuk dari hasil penipuan ini, RY mendapatkan keuntungan 2600-2700 Ringgit Malaysia yang apabila di rupiahkan yaitu Rp 7.000.000 dari setiap rekening yang dia buka. Jambi menjadi kota dengan korban terbanyak yaitu 350 orang dengan kerugian senilai Rp 2.600.000.000

Berdasarkan uraian tersebut merujuk sebuah perhatian peneliti untuk menyusunnya menjadi tulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul: **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Share Result* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Penidentifikasi masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang membawa serangkaian rumusan masalah ke dalam butir pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang dari pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan *online* melalui aplikasi *Share Result* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan *online* melalui aplikasi *Share Result* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam tindak pidana penipuan *online* melalui aplikasi *Share Result* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang pelaku tindak pidana penipuan *online* melalui aplikasi *Share Result* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penipuan *online* melalui aplikasi *Share Result* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam menangani tindak pidana penipuan *online* melalui aplikasi *Share Result* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Peulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan peneliti dalam memahami bidang keilmuan hukum pidana yang berkaitan dengan objek penelitian dan pelaksanaannya pada subjek penelitian dalam pengimplementasiannya sebagai gambaran tindak lanjut di Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Dapat menjadi bahan masukan dan menambah bahan referensi kepustakaan hukum pidana sebagai sumbangan pemikiran dan bacaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan pengertian dari judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian diatas yaitu :

1. Tinjauan

pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh.⁴

2. Kriminologi

Kriminologi adalah salah satu bidang keilmuan yang mendasari pembelajaran interpedensi antara kausalitas kejahatan dan manusia yang dihimpun dari paradigma ilmu pengetahuan terkait dalam menemukan jawaban terjadinya suatu kejahatan di kehidupan.⁵

3. Pelaku

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau "*strafbaar feit*" sendiri merupakan bahasa Belanda yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak,peristiwa,pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit*

⁴<https://kamushukum.web.id/?s=tinjauan>

⁵ IdnahSriUtari, *AliranDanTeoriDalamKriminologi*.ThafaMedia. Yogyakarta.2012. hal 20

adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶

5. Penipuan

penipuan menurut pasal 378 KUHP penipuan merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan uang, barang, dan kekayaannya.

6. *Online*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan istilah online sebagai kata serapan dari jaringan yang merujuk pada suatu perangkat antara internet dan elektronik.⁷

7. Aplikasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa aplikasi merupakan desain program yang berada di perangkat lunak dan bekerja untuk mengerjakan sesuatu hal dan tertentu.⁸

8. *Share Results*

Aplikasi yang digunakan dalam rangka kejahatan penipuan *online* yang dibuat pada akhir 2020 dan resmi ditutup oleh Kominfo pada maret 2021.

9. Wilayah Hukum

⁶Amir Ilyas.*Asas-asas hukumpidana*. RangkangEducationYogyakarta & PuKAPIIndonesia.Yogyakarta.2012.hlm. 19.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia dikases pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 23:37

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia dikases pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 23:37

Bentuk dari usaha penyelarasan, penyatuan, atau lainnya pada hukum yang berlaku dan diberlakukan bagi suatu kelompok masyarakat atau warga negara tertentu yang disebut sebagai hukum nasional.⁹

10. Kepolisian Daerah

Pranata Umum Sipil Kewilayahan yang dinaungi oleh Kapolri. Satuan pelaksana kewilayahan terdiri dari Polda dipimpin oleh Kapolda yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat Kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Kapolri.¹⁰

11. Jambi

Berdasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota pada pembentukan Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah sebuah teori yang digunakan disaat penelitian yang dijadikan sebagai dasar analisis untuk menjelaskan fakta yang ada.

Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini menggunakan Teori

Penyebab sebagai berikut :

1. Teori Penyebab

- a. Teori-Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Biologis

⁹ <https://kamushukum.web.id/>

¹⁰ <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>

Bermula atas adanya gagasan Darwin tentang evolusi manusia, bahwa paradigma pertama Lambroso (1835-1909) dengan Teori Born Criminal menyatakan tipe-tipe dari manusia secara fisik yang memiliki perbedaan antara pelaku kriminal dan yang bukan. Para pelaku kejahatan memiliki suatu bentuk degradasi karakteristik pada kondisi fisik yang menampakkan permulaan atas perkembangan manusia.

Terlepas dari kategori *born criminal*, ada tiga kategori lainnya yang dikemukakan oleh Lambroso yaitu, *insane criminal* dan *criminoloids*. *Insane criminal* merupakan pendaya gunaan kemampuan otak yang dimiliki pelaku tindak kejahatan berubah dan terdapat kesulitan dalam membedakan perilaku benar dan salah. Sedangkan *criminoloids* ialah terdiri dari penjahat kambuhan, pelaku tindak kejahatan yang tercakup dalam sekelompok manusia bertindak atas dasar ragam tipe yang salah satunya yaitu gerakan keinginan atau nafsu.¹¹

b. Perspektif Sosiologis

Bidang keilmuan sosiologi menggali berbagai alasan tidak kejahatan yang berbeda dalam tindak kejahatan melalui pembagian 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut:

I. Teori Anomie

Istilah yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam memberikan gambaran ketidakteraturan kondisi dan situasi yang dialami diri individu. Dalam bukunya, terdapat uraian deskripsi yang

¹¹ Tpoosantoso dan EvaAchjaniZulfa.2015.Kriminologi.PT.RajaGrafindoPersada.Jakarta. hal.29

berisikan kausalitas fenomena bunuh diri, dimana individu tersebut mengalami kekacauan dan ketiadaan tujuan hidupnya sehingga memicu hadirnya proses perasaan keterasingan atas standar atau nilai-nilai hidup pada kesadaran diri. Apa yang disebutkan teori ini kerap kali dirasakan oleh masyarakat yang menanggapi signifikansi lingkungan sosial di berbagai sektor kehidupan sedang dalam kondisi yang memburuk. Ditambah lagi apabila terdapat situasi timpang antara keilmuan dan pengetahuan ideologis yang diakui manusia luas dan umumnya diimplementasikan pada kenyataan hidup setiap harinya.

Durkheim melanjutkan teori tersebut ke dalam 3 (tiga) perspektif, ialah:

1. Manusia merupakan individu dan memiliki hakikat,
2. Keberadaan manusia adalah dan sebagai makhluk sosial
3. Dalam lingkungan masyarakat, keberadaan hidup manusia akan bergantung pada lingkungan itu disebut dengan koloni.

Individu yang mendapatkan masa mengalami anomie tersebut mengupayakan pencapaian atas pelbagai tujuan sosial dengan koordinasi untuk dilakukan dengan cara-cara yang lazim. Gagasan tersebut diadopsi Robert King Merton yang kemudian dilanjutkan dengan istilah lain bahwa keberadaan upaya individu untuk mencapai tujuan bersama di lingkungan masyarakat, akan tetapi pada kenyataan hidup yang terjadi adalah sebaliknya bahkan tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang lazim.

Adapun bentuk penyesuaian yang dilakukan anggota masyarakat dalam proses adaptasi dalam menghadapi dan menanggapi *strain*, Merton membagikan ke dalam 3 (tiga), ialah:

- (1) *Conformity*, merupakan perilaku yang disikapi oleh seseorang untuk memenangkan pencapaian dengan melakukan arah dari tujuan dan cara yang sesuai dengan penerimaan masyarakat.
- (2) *Innovation*, ialah sebuah kondisi atau situasi yang akan dilakukan ketika sekelompok manusia di lingkungan sosial untuk menggapai kesuksesan di bidang ekonomi yang halnya beralih dengan menggunakan sarana prasana yang illegal apabila melalui cara yang sah tersebut justru menghadirkan hambatan.
- (3) *Ritualism*, ialah bentuk kegiatan manusia setiap harinya yang dibatasi oleh norma-norma yang diyakini dan memerlukan penyesuaan diri untuk dapat berserah diri terhadap sarana yang telah dilembagakan.
- (4) *Retreatism*, sebuah pencerminan keterasingan yang dialami manusia dari lingkungan kehidupan sosial.
- (5) *Rebellion*, sebuah sikap atau keinginan manusia untuk berperan serta dalam memberikan pembaharuan atas sistem yang berlaku dengan cara beradaptasi dari rasa penolakan menuju penerimaan. Sikap ini ditandai dengan adanya gubahan menuju kebebasan pada diri untuk masuk menjadi bagian dari dunia mereka dan disekelilingnya.

II. Teori Penyimpangan Budaya

Pada teori ini, kejahatan dilihat sebagai serangkaian tata nilai khas bagi kelas bawah. Ada beberapa pembagian dalam *cultural deviance theories*, yang utama ialah:

1. *Theory Sosial Disorganization*

Teori ini berkaitan pada wilayah dengan tingginya angka angka kejahatan serta berhubungan pula atas adanya nilai konvensional yang mengalami disintegrasi akibat dari lajur cepat industrial, urbanisasi, dan lonjakan imigrasi.

2. *Theory Differential Association*

Gagasan yang dikemukakan pada teori ini ialah menyatakan apa yang dilakukan seseorang, dan belajar untuk melakukan kejahatan ialah hasil kausalitas dari keberadaan nilai dan sikap diri individu yang anti sosial pada pola-pola tingkah laku sehari-hari.

3. *Theory Culture Conflict*

Penegasan yang diberikan teori ialah menyatakan bahwa aturan-aturan yang berbeda pada sekelompok orang antar kelompok lainnya menciptakan sebuah benturan dengan aturan umumnya yang berlaku dan berada di kelas menengah.

III. Teori Kontrol Sosial

Bangunan teori ini berdasar pada suatu pandangan yang menyatakan masing-masing individu yang adalah manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi peraturan. Ini dikarenakan kekosongan dalam pengendalian sosial yang dialami menghasilkan tingkah tidak patuh sehingga mendapatkan kondisi pengontrolan yang tidak berjalan maksimal.

c. Perspektif Lainnya

i. Teori *labelling*

Diterapkan terutama pada kelompok atau individu yang menunjukkan perilaku menyimpang ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Pada awalnya, menurut teori struktural, perilaku menyimpang atau menyimpang dipahami sebagai perilaku yang ada yang sedikit banyak distigmatisasi oleh mereka yang dianggap menyimpang dan mengambil perilaku menyimpang, yang terjadi terus menerus. Jika demikian, ia menerima sebutan ini atau sudah terbiasa (*self-fulfilling prophecy*).

Menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan, menerapkannya kepada mereka yang melanggar aturan, dan menetapkan mereka sebagai bagian dari kelompok luar. Teori nama panggilan memiliki dua proposisi. Salah satunya adalah bahwa perilaku menyimpang bukanlah perlawanan terhadap norma, tetapi perilaku menyimpang atau menyimpang tidak melekat pada perbuatan itu sendiri,

melainkan reaksi terhadap orang lain yang bertindak, dan perilaku menyimpang dikatakan ada di “mata yang melihat”

Reaksi menyimpang orang terhadap reaksi sosial menyebabkan penyimpangan sekunder. Di sana, Anda memperoleh citra diri atau definisi diri sebagai seseorang yang secara permanen terjebak dalam peran menyimpang.

ii. Teori Konflik

Teori konflik membuat proses legislatif lebih bermasalah. Perebutan kekuasaan (perjuangan) merupakan gambaran dasar dari keberadaan manusia hidup. perebutan kuasa dalam ranah kekuasaan ini mengandung arti pada sejumlah kelompok yang berperan mengurus kepentingan-kepentingan akan mengatur dan mengawasi penegakan legislasi baik legislasi itu sendiri. Di bawah model konesus, umumnya warga negara akan turut memberikan kesepakatan atas apa penilaian benar atau salah, dan esensi hukum yang merupakan komodifikasi nilai yang berlaku di lingkungan sosial. Bentuk atau pemodelan konflik, di sisi lain, mengajukan pertanyaan atas seseorang yang adalah penjahat dimulai dari proses yang menjadikannya hingga ke pada elemen masyarakat sendiri yang adalah bagian dari pembuat, pelaksana,, penegak dan lainnya berkontribusi atas hukum yang berlaku. Dalam kacamata kompetisi mencakup varietas nya, yaitu:

1. Keterkaitan teori dalam penyesuaian yang tidak teratur (wajib) tersebut disadur menjadi teori perjuangan class oleh Ralf Dahrendorf (1959) secara maksimal melalui cara yang lebih pluralistik. Di sana, persaingan kelompok antar kelompok dalam mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan kontrol.
2. Model pluralistic Voldo diuraikan yaitu “Masyarakat ialah jenis kelompok dalam kepentingan berbeda-beda di mana masyarakat harus bersaing satu sama lain, dan konflik merupakan elemen esensial / penting dari Dan kekuatan kelompok yang lebih kuat Dengan demikian, Anda dapat mengembangkan undang-undang / undang-undang untuk keuntungan diri.”
3. Teori Austin Turk menyampaikan perspektif kriminologi konflik yang membagi kriminal sebagai kelompokkelompok dengan kekuatan berbeda. Dimana masing-masing individu pada kelompok tetap terdiri dari sejumlah perbedaan dalam pengertian dan komitmen, sehingga yang berkonflik akan berupaya menajamkan nilai ideologis pribadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan atas suatu fenomena yang bermasalah dalam penelitian berupa data atau informasi yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga dapat disajikan dalam format penulisan yang sistematis. Langkah-langkah

dalam menemukan pemecahan permasalahan penelitian, maka dirujuklah metode nya berikut ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ilmiah yang disusun ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Aplikasi Share Result di Wilayah Kepolisian Daerah Jambi” ialah bentuk penelitian yuridis-empiris. Penelitian tersebut pula sebagai penelitian lapangan guna memperoleh data yang dapat ditemui seperti apa fakta dan realitanya di masyarakat. Dengan berdasarkan pada kajian ketentuan hukum untuk mengidentifikasi masalah menuju pemecahannya, data-data yang telah didapatkan akan disesuaikan agar memperoleh informasi yang dihasilkan dengan kenyataan yang sepadan pada permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Socio-Legal Research dengan metode deskriptif analitis dengan tolak ukur yang memberatkan pengamatan penulis tertuju pada perilaku manusia dan masyarakat di kaca mata keilmuan hukum. Adapun interdependensi antara permasalahan di lingkup sosial dan hukum itu sendiri ialah dikarenakan melalui pendekatan socio-legal research yang memiliki fokus akan nilai-nilai sosial sebagai pengajuan identifikasi lapangannya .

3. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 (dua) sumber yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai cara mempelajari penelitian melalui sumber-sumber publikasi cetak ataupun non cetak yang disusun oleh para ahli dan pengamat terkait dibidang apa yang diangkat oleh penulis melalui penelitian ini. Ada pula salah satu sumber data kepustakaan bagi penelitian hukum ialah peraturan perundang-undangan yang membunyikan berbagai aturan yang terkait dengan objek penelitian. Objek penelitian yang disasar penulis akan dapat menghasilkan analisis data apabila sumber-sumber data yang dimaksudkan telah tepat dan sesuai dengan ranah kajiannya. Dimana data-data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan ini akan disebut sebagai data sekunder yang berarti menjadi data sampingan dan berkapasitas dalam menyokong panduan dari isi data primer yang perlu dikuatkan ke sumber terkait baik secara ilmiah ataupun sebagainya yang dapat dijadikan pedoman. Berikut adalah bahan-bahan dalam menyusun kerangka teoritis penelitian,yaitu:

- i. Bahan Hukum Primer, terdiri dari sejumlah dokumen peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku,

- ii. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari tinjauan kepustakaan, literature review, dan lain sebagainya yang saling terkait dengan penelitian,
- iii. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari sejumlah informasi yang berisikan istilah-istilah pada penelitian yang berkontribusi membangun makna uraian permasalahan pada penelitian, yang hal ini contohnya yaitu kamus hukum, indeks, atau membuat bibliografi yang merupakan pengumpulan daftar penggunaan penulisan terkait penelitian sebagai bahan referensi atau rujukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk menjangkau fenomena objek penelitian dalam kasat mata dan keikutsertaan. Pada penulisan ini, penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh ragam data mulai dari yang terpenting hingga hal-hal yang sering terasing dari pengamatan. Sehingga dalam penguraiannya, teknik ini dapat menyajikan data secara nyata seperti apa yang terjadi dan bagaimana bentuk mengatasi ataupun menanggulangi akibat adanya kejahatan penipuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini diuraikan beberapa metode yang secara umum dilakukan selama mengumpulkan data, ialah:

- a. Observasi merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti untuk mengamati secara langsung di tempat hidupnya objek penelitian atau di beberapa tempat yang menjadi sasaran penelitian yang pada pelaksanaannya dibagi menjadi 2 jenis yaitu: Observasi partisipasi dan Observasi non partisipasi. Dimana data yang dihasilkan melalui langkah ini akan menjadi hasil nyata sebagaimana fakta lapangan dan kejadiannya bagi objek penelitian itu sendiri.
- b. Wawancara merupakan langkah yang dilakukan peneliti guna memperoleh informasi dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memaparkan pandangan atau tanggapan mengenai objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan, wawancara dilakukan secara terstruktur, dimana telah dipersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi pokok bahasan.
- c. Studi dokumen ialah bentuk pengumpulan data yang pada langkahnya dilangsungkan melalui dokumen-dokumen untuk dipelajari guna mendapat informasi yang tertuang di dalamnya. Pada penelitian ini, studi dokumen dimaksudkan pelaksanaannya untuk melengkapi comparative data yang dimiliki aplikasi sebagai peranti atau wahana terjadi tindak kejahatan penipuan online.

5. Teknik Penentuan Sampel

Untuk penarikan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ciri atau karakter ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan atau jabatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Penyidik Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jambi Bapak Bripka Franky.A.P, S.H.

6. Analisis Data

Dari data yang kami miliki, baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah menjadi beberapa bagian. Untuk analisis lebih lanjut, data kualitatif sangat penting. Data kualitatif dianalisis dengan cermat untuk menentukan apakah mendukung atau bertentangan dengan teori atau peraturan yang ada. terkait pembahasan tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Share Result* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

G. Sistematikan Penulisan

Berikut uraian sistematika penulisan yang menjabarkan hasil penyusunan penelitian ke dalam format karya ilmiah skripsi yang memuat 5 (lima) bab dan berisikan seluruh data-data terkait pembahasan penelitian, dengan rincian pada masing-masing bab nya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab Pendahuluan yang menyajikan uraian latar belakang, ketertarikan peneliti, dan berbagai hal yang mendasari jalannya penelitian yang dilakukan guna membahas objek penelitian dengan metode dan teknik yang tepat sasaran. Selain itu, di bab pendahuluan pula akan dirujuk kerangka konseptual, landasan teoretis pada penelitian yang ditutup dengan format sistematika penulisan dan merupakan bagian dari gambaran umum dan utama dari adanya penelitian ini.

Bab Kedua merupakan bab yang membahas segala hal yang menunjang uraian pada Bab I melalui peninjauan konsep dan teori umum yang mendasari pemahaman atas objek penelitian di bidang keilmuan yang memiliki keteraturan dalam pengamatan dan pemecahan masalahnya, yaitu mengenai Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tinjauan kriminologi, teori tinjauan kriminologi, ruang lingkup tinjauan kriminologi, pengertian penegakan hukum, teori penegakan hukum, ruang lingkup penegakan hukum.

Bab Ketiga merupakan bab yang membahas berbagai sub-bab dari tinjauan umum objek penelitian yaitu tindak pidana penipuan. Penjabaran hasil peninjauan ini meliputi variable-variable penelitian seperti penipuan,

ketentuan hukum pada kejahatan penipuan, termasuk juga unsur-unsur dari tindak kejahatan penipuan dalam hukum pidana.

Bab Keempat merupakan sajian deskriptif dari hasil kerangka penelitian terkait pertanyaan masalah yang telah dirumuskan atas judul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Penipuan Online Melalui Aplikasi Share Result Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi*. Terdiri dari sub bab-sub bab yang memiliki interdependensi kausalitas atas pertanyaan penelitian terhadap pelaku kejahatan di dalam ketentuan atau aturan hukum guna mengisi bagian mengenai upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jambi dalam hal penanganan tindak pidana yang menjadi objek penelitian dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas seluruh isi bab-bab sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk garis besar yang ditarik peneliti dengan guna mendapatkan atensi pembaca agar tidak mengalienisasikan setiap pembahasan yang telah dirincikan dengan sistematis agar layak menjadi karya tulis ilmiah.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹²

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense ataucriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP

¹² Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal 38

Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.¹³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

¹³ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 5

Dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁴ Adapun beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana.

Andi Hamzah berpendapat bahwa :

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan padangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁵

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.

Adapun Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).¹⁶

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 5

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 22

¹⁶ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hal 7

P.A.F Lamintang menyebutkan :

Pembentukan undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar faith* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah, perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sesuatu dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁷

Sementara, Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Setiap tindak

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 201, hal 181

¹⁸ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 6

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 37

pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).²¹

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*statbaar feit*).

Unsur objektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hal 193

²¹ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 11

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 218 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Unsur subjektif:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- 2) Adanya kesalahan.
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ihkwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
 - b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.²²

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hal 40

hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisian 21 (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delikdelik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan.

1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan didalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Dengan membedakan bahwa

kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang.

2) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

3) Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

Delik *commisionis* suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.

4) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kelaian atau kealpaan.²³

5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

²³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hal 12-13

Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan

6) Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan delik khusus adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu.

7) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, sedangkan delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung secara terus menerus.

8) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana, sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan atau unsur yang meringankan.

4. Kategori Tindak Pidana

Sementara dalam Naskah Akademik RKUHP dijelaskan bahwa kategori tindak pidana (delik) dikualifikasikan ke dalam tiga bobot, yaitu:

- i. Delik yang dipandang “sangat ringan”, yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik – delik

yang dikelompokkan di sini ialah yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah satu tahun atau dengan denda ringan atau delik – delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah satu tahun penjara.

- ii. Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik – delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara diatas satu tahun sampai dengan tujuh tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dilterntifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus.
- iii. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius” yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara diatas tujuh tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan siat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.²⁴

²⁴Tim Penyusun. “Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI”, 24 September 2018 (Jakarta: BPHN & Mnekumhan, 2018), (selanjutnya disebut “RKUHP”), hlm 32-33

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

1. Pengertian Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda, begitu pula pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Mengenai pengertian dari penipuan, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a) Penipuan menurut pengertian Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan berasal dari kata tipu yang berarti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu serta perkara menipu.

b) Penipuan menurut pengertian KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbedabeda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan

sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Dapat diuraikan sebagai berikut pasal 378 KUHP :
”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Mengenai kejahatan penipuan pada pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan uang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen – elemen lain di penuhi.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah – olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur - Unsur Penipuan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai kedudukan palsu
 - 3) Memakai tipu muslihat
 - 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut²⁵ :
 - a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
 - b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

²⁵ Prof. Moeljatno S.H, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.70

- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - i. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - ii. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

- a. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang.

Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

- b. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil

barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

c. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat biasanya hati-hati.

d. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum

(wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

3. Jenis – Jenis Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu²⁶ :

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya.

²⁶Andi Hamzah, 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan.
- g. . Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- k. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat.
- l. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
- m. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang.

- n. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- o. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
- p. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- q. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
- r. Pasal 393 KHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan.
- s. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- t. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
- u. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (*beroep*). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam pasal 35 no 1-4.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI *SHARE RESULT* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Share Result* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Seperti yang telah di jelaskan di bagian awal, Indonesia merupakan salah satu dengan jumlah pengangguran terbanyak, sehingga menyebabkan terjadinya banyak tindak pidana yang salah satunya penipuan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana, salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana kebutuhan hidup seseorang yang tidak bisa lepas dari ekonomi yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup, ditambah dengan zaman yang terus modern serta sulitnya dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat seseorang mengambil jalan pintas apapun untuk tetap bertahan hidup.

Seiring berkembangnya teknologi dan alat komunikasi seperti smartphone dan laptop tidak lagi umum bagi semua kalangan masyarakat, alat telekomunikasi ini menjadi nilai tambah untuk memberikan wawasan secara global. Kami sedang mengembangkan banyak jenis penipuan. Akan menjadi kasus hari ini Penggunaan perangkat telekomunikasi secara tidak sah digunakan untuk menipu orang lain yang belum tentu berada di wilayah yang sama, yang belum tentu mereka kenal. Hal ini dimungkinkan di

Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Disebutkan, penipuan menggunakan alat komunikasi cukup banyak terjadi di seluruh Indonesia.

Faktor pendidikan menjadi faktor pendukung keada terjadinya tindak pidana dizaman sekrang ini banyak sekali anak-anak putus sekolah dapat kita lihat di jalan-jalan banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu kehidupan keluarga, keterbatasan pendidikan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan, dengan standar pekerjaan dizaman sekrang harus minimal mempunyai ijazah SLTA dan itupun masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga banyak anak-anak bahkan orang tua yang keterbatasan pendidikan melakukan tindak kriminal.

Dalam Kasus yang diangkat oleh penulis, dan berdasarkan wawancara penyidik reskrimsus polda jambi mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam tindak pidana penipuan ini, dimana pelaku merasa tergiur dengan upah yang di berikan yaitu sebesar Rp 7.000.000 untuk setiap rekening yang ia buat. Karna awalnya pelaku adalah seorang pelayan restoran di Negara Malaysia dan memutuskan untuk kembali ke Negara Indonesia.²⁷

Kejahatan penipuan di era globalisasi memiliki karakteristik identic yang memanfaatkan perkembangan era teknologi sebagai kesempatan untuk melangsungkan tindakan yang merugikan. Adapun identitas era saat ini ialah dipicu oleh faktor gaya hidup yang dianut dan diyakini oleh manusia untuk bertahan di struktur lapisan kelas sosial. Semakin kuat gaya hidup seseorang

²⁷Wawancara dengan penyidik reskrimsus polda jambi bapak briпка franky. A.P. S.H Pada tanggal 26 Agustus 2021

atau manusia, dalam suatu kelompok akan mencerminkan pula kelas seseorang dalam lingkup tersebut. Teknologi yang menampakkan kenyataan tanpa batasan tersebut memberikan peluang bagi pelaku penipuan yang menganggap bahwa lingkungan tersebut berisikan sekelompok manusia yang berkecukupan, dilimpahi dengan kekayaan, kemewahan, dan lain sebagainya sehingga kecenderungan yang mencolok tampak dari teknologi dengan platform gaya hidup akan semakin berarti bagi seseorang yang ingin melangsungkan tindak penipuan, akibat dari dorongan gaya hidup yang menginginkan keberadaan dan kepunyaan atau kemampuan sama seperti apa yang ditampilkan orang lain. Selain faktor ini, ada juga lingkungan keluarga dengan arti lain bahwa keluarga menjadi bagian yang menyampaikan pengaruh paling besar terhadap karakter dan sifat pribadi seseorang, sehingga dalam jangka panjang apabila terjadi sesuatu tindak kejahatan, keluarga dapat diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut. Hal ini dikatakan demikian, karena peran keluarga secara batin dan fisik yang terus menerus memiliki interaksi langsung ialah untuk memberi dan melindungi setiap kebutuhan baik secara emosional maupun rasional anggota keluarganya yang masih mengalami masa tumbuh dan berkembang. Keberadaan keluarga yang tidak peduli atau acuh akan perasaan dan kebutuhan anggota keluarganya dapat memicu hadirnya sifat yang diwujudkan melalui tingkah laku menyimpang untuk mencukupi apa yang tidak pernah ditanggapi oleh keluarganya. Aktivitas dan interaksi yang tidak simultan antar anggota keluarga dapat memberi akibat mendalam mengingat

masa tumbuh kembang yang pertama kali dijumpai oleh manusia di muka bumi ialah lingkungan keluarganya, maka hal ini pula yang memberi manusia masa belajar yang keliru untuk memberikan penilaian yang baik dan tepat atas apa yang ia rasakan, atas apa yang ia lakukan, dan lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup setiap harinya memang selalu dijadikan alasan bagi pelaku untuk diterima perilakunya dalam kasat mata kemanusiaan. Namun, manusia demikian tidak memiliki rasa kemanusiaan, ditengah berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhannya, alasan lainnya yang hadir dan disebutkan oleh segelintir pelaku kejahatan akibat lapangan pekerjaan yang tidak ada dan kesulitan mencari pekerjaan pun berpikir bahwa tindakan penipuan merupakan cara yang paling cepat dan mudah untuk mendapatkan penghasilan. Padahal dampak yang diterbitkan ialah tidak hanya merugikan orang lain tetapi pula merugikan diri pribadi yang harus siap menerima sanksi atau hukuman dari tindakannya.

Pengetahuan tentang akibat hukum yang ditimbulkan ternyata belum cukup memadai dalam pengetahuan masyarakat atau pelaku kejahatan dan membawa pengaruh semakin meningkatkan pelaku tindak pidana. Peran penting masyarakat dalam situasi ini ialah terkait pola pikir masyarakat terhadap kehidupan di sektor perekonomian. Tindak pidana penipuan merupakan hal serius yang perlu ditanggapi bersama-sama seluruh lapisan masyarakat, bahwa tidak ada jaminan bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan dengan cara yang mudah dan dengan iming-iming cepat

menghasilkan uang dalam kelipatan yang lebih tinggi. Pemikiran yang menetap di kepala manusia, sebagai korban, tentu saja akan menggiurkan mengingat hal nya uang akan selalu merasa kekurangan, namun apa boleh buat hal ini tidak serta merta meruntuhkan keberadaan akal manusia agar tidak mudah diberdayakan dalam pergerakan sempit yang ditawarkan oleh pelaku penipuan.

Masyarakat berperan penting di dalam teradinya tindak pidana penipuan, banyak masyarakat yang ingin mncari jalan cepat untuk dapat mencapai kesuksesan tanpa mau bekerja keras sehingga mereka percaya dengan investasi memilih untuk mencari jalan pintas dengan ingin melipatgandakan uang. Korban biasanya berfikiran sempit bahkan stress dalam masalah keuangan sehingga memilih jalur instan untuk mendapatkan uang secara cepat dengan cara menggadangkan uang. Pola pikir masyarakat yang sempit juga membuat korban dengan mudah tertipu daya oleh pelaku.

Selain dari beberapa faktor – faktor yang telah dijelaskan tadi, kesempatan merupakan hal paling utama dalam melakukan tindak pidana, dimana niat yang awalnya tak ada akan menajdi ada apabila ada kesempatan didalamnya, begitu juga sebaliknya apabila hanya ada niat namun tak ada kesempatan, maka tidak akan terjadi tindak pidana.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Share*

***Result* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang – Undang dan KUHP, pelaku dijerat dengan beberapa pasal, yaitu

- a. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

”setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;”

- b. Pasal 55 KUHPidana

”Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan Penganjuran;”

- c. Pasal 3 atau pasal 5 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

”Setiap orang yang menyimpan, memindahkan, memindahkan, menghabiskan, membayar, memberikan, mempercayai, mengekspor, mengubah bentuk pertukaran untuk mata uang atau sekuritas atau akta lain dengan aset yang dia ketahui atau secara munasabah disyaki sebagai hasil dari perbuatan kejahatan untuk menyembunyikan atau menyembunyikan asal-usul aset” atau ”setiap orang yang menyembunyikan atau menyembunyikan asal-usul, sumber, lokasi, tujuan, transfer atau kepemilikan nyata aset yang dia ketahui atau secara munasabah disyaki sebagai hasil

dari perbuatan kejahatan” atau ”setiap orang yang menerima atau mengendalikan penempatan, transfer, pembayaran, penyediaan, donasi, penyimpanan, pertukaran atau penggunaan aset yang diketahui atau munasabah disyaki sebagai hasil dari perbuatan kejahatan”, atau ”, Jo, ”
Setiap orang yang ikut serta dalam persidangan, pembantuan, atau Persekongkolan untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan cara yang sama.”

d. Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

“Barang siapa membeli, menyewakan, barter, menggadaikan, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Tadah)”

Dengan analisa sebagai berikut :

- i. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

a) Setiap Orang.

Unsur Setiap Orang Terpenuhi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA sebagaimana unsure-unsur pasal tersebut.

b) Dengan Sengaja.

Unsur Dengan Sengaja Terpenuhi karena tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA terlibat langsung sebagai orang yang menyediakan dengan membantu pembuatan Rekening Bank yang ada di Indonesia yaitu Rekening Bank CIMB Niaga sebanyak 15 (lima belas) Rekening tabungan sebagai Rekening penampungan uang dan termasuk juga tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA juga membantu menyediakan 10 (sepuluh) SimCard Perdana IM3 Indosat untuk registrasi pembuatan rekening tersebut sesuai permintaan dari Sdr ROKI yang pada akhirnya di gunakan untuk kegiatan-kegiatan Illegal karena sebelumnya Sdr ROKI meminta untuk pembuatan Rekening-Rekening dan SimCard Perdana IM3 Indosat kepada tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR untuk pekerjaan yang berhubungan dengan mafia atau Illegal seperti kegiatan money game dan judi online (kesengajaan dengan sadar kemungkinan).

c) Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan.

Unsur Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Terpenuhi karena menurut Keterangan Pelapor dan Korban-Korban lainnya menjelaskan bahwa Aplikasi Share Result ini merupakan Aplikasi penghasil uang yang bisa mendatangkan keuntungan besar, terhadap anggota yang sudah masuk atau tergabung dalam Aplikasi Share Result bisa mengambil keuntungan dalam waktu 2 (dua) kali dalam seminggu, terhadap uang deposit bisa di ambil sewaktu-waktu jika member ingin mengambil uang depositnya (member keluar dari

Aplikasi Share Result), terhadap anggota yang sudah bergabung dalam Aplikasi Share Result yang sudah memiliki LINK yang kemudian di menggunakan sebagai LINK dalam pendaftaran baru bagi peserta yang ikut dalam Aplikasi Share Result akan di beri bonus sebesar 15 % untuk pemilik LINK dan itulah yang membuat Pelapor dan Korban-Korban lainnya mau dan tertarik ikut dalam Aplikasi Share Result tersebut namun dalam kenyataannya uang yang di janjikan, waktu penarikan dan termasuk bonus tidak ada di dapatkan oleh Pelapor dan Korban-Korbanyang lainnya dan setelah Pelapor dan Korban-Korban lainnya menambah uang deposit tanpa ada pemberitahuan LINK Aplikasi Share Result sejak,tanggal 13 Februari 2021 tidak bisa di akses lagi (Aplikasi Share Result sudah di blokir) yang kegiatan Aplikasi Share Result tersebut di bantu oleh tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA.

- d) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.
- Unsur Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi ElektronikTerpenuhi karena dengan adanya kegiatan Aplikasi Share Result telah mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi Pelapor dan Korban-Korban lainnya yang telah mentrasferkan uangnya atau deposit (naik level deposit) untuk bisa bergabung dalam Aplikasi Share Result dan untuk Pelapor Sdr CITRA DARMINTO mengalami kerugian Rp. 105.000.000 dan belum termasuk kerugian korban-korban lainnya yang ikut bergabung dalam Aplikasi Share Result dan tersangka Sdr RISKY

INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA yang ikut menyediakan rekening tabungan dan kartu perdana telah mendapatkan jasa atau upah sebesar Rp. 100.000.000.

ii. Pasal 55 KUHPidana.

Unsur- Unsur yaitu sebagai berikut :

Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan Penganjuran.

Tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA turut serta melakukan sebagai orang yang menyediakan Rekening Bank yang ada di Indonsia yaitu Rekening Bank CIMB Niaga sebanyak 15 (lima belas) Rekening tabungan sebagai Rekening penampungan uang dan termasuk juga tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA juga turut serta melakukan dengan menyediakan 10 (sepuluh) SimCard Perdana IM3 Indosaat untuk registrasi pembuatan rekening tersebut sesuai permintaan dari Sdr ROKI yang pada akhirnya di gunakan untuk kegiatan-kegiatan Illegal karena sebelumnya Sdr ROKI meminta untuk pembuatan Rekening-Rekening dan SimCard Perdana IM3 Indosaat kepada tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR untuk pekerjaan yang berhubungan dengan mafia atau Illegal seperti kegiatan money game dan judi online.

iii. Pasal 3 atau pasal 5 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur- Unsur yaitu sebagai berikut :

- a) Diketahui atau patut diduga akibat dari penempatan, pemindahtanganan, pemindahtanganan, pengeluaran, pembayaran, subsidi, konsinyasi, ekspor ke luar negeri, perubahan bentuk penukaran mata uang atau surat berharga, atau tindak pidana Perbuatan Lain atas Harta Benda yang Dicurigai Untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan

Dalam hal ini tersangka RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA mendapat upah pembuatan rekening tersebut sebesar 2600-2700 Ringgit Malaysia dan apabila dirupiahkan ± Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) per Rekening dari sdr. ROKY melalui transfer ke rekening Bank BNI milik tersangka.

- b) setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Dalam hal ini tersangka RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA menerima uang yang di transfer ke rekening Bank BNI miliknya dengan No rekening : 0967913890, an. Rizki Indra Junior, dan total keuntungan atau jasa yang tersangka terima dari hasil kejahatan tersebut diperkirakan sebesar ± 100 Juta rupiah, dan penyidik kepolisian berhasil menyita sisa uang transfer dari sdr. ROKY tersebut di rekening Bank BNI milik tersangka RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA sebesar Rp. 39.847.000,- (*tiga Puluh Sembilan Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), dan selebihnya uang tersebut telah habis digunakan tersangka

RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari (Tidak ada barang yang disita dari uang hasil kejahatannya)

iv. . Pasal 480 Ke-1 KUHPidana tentang Pertolongan jahat (Pendahan)

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa

Unsur Barang siapa Terpenuhi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA sebagaimana unsure-unsur pasal tersebut.

b. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Dalam hal terhadap unsure ini tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA menyediakan Rekening Bank yang ada di Indonsia yaitu Rekening Bank CIMB Niaga sebanyak 15 (lima belas) Rekening tabungan sebagai Rekening penampungan uang yang selanjutnya mendapat upah atau jasa dari perbuatan tersebut dengan menerima upah atau jasa sebesar RM 2600 (Rp. 7.000.000) dari setiap rekening yang di buat oleh Tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR dengan total upah yang telah ia terima sebesar Rp. 100.000.000, dan penyidik berhasil melakukan penyitaan barang bukti hasil upah atau jasa yang ia terima atas perbuatan tersebut sebesar Rp. 39.847.000,- (*tiga Puluh Sembilan Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang disita dari rekening Bank BNI milik tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR,

dan selebihnya uang jasa yang ia terima telah tersangka pergunakan untuk keperluan tersangka sehari-hari.

- c. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Dalam unsure ini tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang ia lakukan berupa menyediakan dengan membantu pembuatan Rekening Bank yang ada di

Indonsia yaitu Rekening Bank CIMB Niaga sebanyak 15 (lima belas) Rekening tabungan sebagai Rekening penampungan uang dan termasuk juga tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA juga membantu menyediakan 10 (sepuluh) SimCard Perdana IM3 Indosaat untuk registrasi pembuatan rekening tersebut sesuai permintaan dari Sdr ROKI dan termasuk juga tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR Bin JONI INDRA yang mengirimkan Rekening Bank CIMB Niaga berikut SimCard Perdana IM3 Indosaat ke alamat yang di berikan oleh Sdr ROKI yang berdomisili di Malaysia yang pada akhirnya di gunakan untuk kegiatan-kegiatan Illegal karena sebelumnya Sdr ROKI meminta untuk pembuatan Rekening-Rekening dan SimCard Perdana IM3 Indosaat kepada tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR untuk pekerjaan yang berhubungan dengan mafia atau Illegal seperti kegiatan money game dan judi online yang patut diduga hal tersebut melanggar suatu kejahatan, yang sehingganya jasa atau upah yang tersangka terima merupakan uang hasil

kejahatan yang dikirimkan oleh sdr. ROKY kepada tersangka Sdr RISKY INDRA JUNIOR.

C. Kendala Dan Upaya Dalam Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Share Result* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

a. Kendala yang terjadi

Keberadaan pelaku yang tidak menetap membuat tim kepolisian daerah jambi mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan, pelacakan dilakukan berdasarkan nomor telfon yang diberikan oleh beberapa korban, tim kepolisian daerah jambi sendiri ekerja sama dengan beberapa tim kepolisian dari beberapa daerah salah satunya tim kepolisian daerah jawa timur, karena pelaku sendiri tertangkap di daerah Jember, Jawa Timur.

Sementara pelaku RK masih mejadi buronan *International Criminal Police Organization* atau yang lebih sering dikenal dengan Interpol.

b. Upaya yang dilakukan

Pada awal pelaporan dalam kasus tindak pidana penipuan ini kepolisian daerah Jambi membuka *link* aduan mengenai kasus ini, sehingga mendapatkan beberapa pelaporan dengan total korban 350 orang, selain itu kepolisian Daerah jambi juga bekerja sama dengan Mabes Polri dalam mencari satu tersangka yang menajdi buronan dengan inisial AC, serta bekerja sama dengan *International Criminal Police Organization* untuk menangkap pelaku utama yaitu RK

Upaya- Upaya yang dilakukan lainnya adalah :

i. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan kelanjutan dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Fokusnya adalah menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat untuk menjadi warga negara yang taat hukum, karena tujuan kriminologi adalah untuk menghilangkan kejahatan. Moralistik dilakukan dengan mendidik mental dan spiritual, yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan, pendidik, dan sebagainya. Sementara itu, metode abolisionis adalah pendekatan yang diteliti dengan baik yang memperhitungkan penelitian kriminologis untuk mengeksplorasi penyebab dari berbagai faktor yang saling terkait.

Pendekatan yang paling umum adalah menggabungkan berbagai elemen yang terkait dengan mekanisme peradilan pidana dan pelibatan masyarakat. Untuk memperkuat kapabilitas operasional tanggap darurat, ketiga kehendak tersebut perlu dipadukan. Kemauan politik, kemauan sosial, dan kemauan pribadi. Kehendak kekuasaan (political will) melalui berbagai upaya harus didukung oleh citra sosial (public will) melalui berbagai media untuk melancarkan kehendak kekuasaan, dan kekuasaan yang tidak boleh dilupakan adalah kehendak manusia atau individu, berupa kesadaran, untuk mematuhi / mematuhi hukum dan selalu berusaha untuk menghindari diri sendiri dan menolak untuk melakukan kejahatan.²⁸

²⁸Abintoro Prakso. 2012. Kriminologi dan Hukum Pidana. Laksbang Grafika. Yogyakarta. hal 160

ii. Upaya Represif

Pembahasan mengenai upaya represif dalam sistemnya tentu tidak akan melepaskan dari ranah peradilan pidana yang berlaku di negara Indonesia yang terdiri dari 5 sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kemasyarakatan, dan kepengacaraan. Hal ini merupakan serangkaian hubungan fungsional.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dimaksudkan pada istilah upaya represif ini mengandung keteraturan konsepsi atas tindakan kejahatan yang telah terjadi dan setelahnya untuk ditindaklanjuti. Penindakan terhadap pelaku kriminal pada upaya ini ialah menerapkan tujuan dengan maksud untuk memberikan efek atas penyimpangan. Perbuatan menyimpang tersebut tentu saja melawan hukum, sehingga diperlukan tindakan bagi kesadaran pelaku yang telah merugikan lingkungan dan masyarakat untuk segera ditanggapi agar tidak diulangi akibat keberadaan pelanggaran yang dilakukan dan menimbulkan sanksi untuk ditanggung oleh pelaku, dimana hal ini juga menyampaikan sebuah pesan bagi warga negara untuk tidak meniru perbuatan tersebut yang jelas merugikan dan menimbulkan kekacauan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Share Result* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi yang telah dibahas dan dianalisis oleh peneliti di bab-bab sebelumnya, uraian tersebut menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor ekonomi masih menjadi faktor terbesar dalam terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan, dengan kebutuhan hidup yang terus bertambah serta minimnya lapangan pekerjaan menjadikan seseorang menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Dan faktor tambahan lainnya seperti faktor pendidikan, keluarga, iman serta pola pikir bahkan minimnya pengetahuan akan hukum juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana.
2. Dalam penyelesaian tindak pidana ini berdasarkan Undang – Undang dan KUHP pelaku dijerat dengan beberapa pasal yaitu :
 - a. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Pasal 55 KUHPidana tentang turut serta

- c. Pasal 3 atau pasal 5 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - d. Pasal 480 Ke-1 KUHPidana tentang pendahan
3. Persebaran pelaku yang menjadi kendala khusus dalam kasus ini dimana masih ada dua pelaku yang menjadi buronan baik kepolisian dalam negeri maupun *International Criminal Police Organization*. Adapun usaha-usaha yang merupakan serangkaian upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam memberikan tanggapan atas tindak kejahatan atau pidana peniupan ialah upaya preventif melalui proses sosialisasi. Dalam pelaksanaannya proses ini berisikan ujaran, nasehat, pesan, peringatan, dan lain sejenisnya diberikan dalam penyampaian terpadu agar membentuk individu tersebut memetakan diri ke ranah positif, membenah diri dari perilaku negatif yang pernah dibuat dan menghasilkan kesadaran untuk mengisi peran dengan langkah yang membawa martabat dan harga diri. Kesesuaian pada upaya tersebut juga diteruskan melalui upaya represif yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan individu lainnya yang memiliki niat untuk melakukan tindak kriminal terkait yang mengandung sanksi hukum atas keberadaan sub sistem peradilan pidana yang berlaku secara fungsional di Indonesia.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa masukan atau pesan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dan tentunya masyarakat mampu menciptakan lapangan pekerjaan nya sendiri, serta memberikan penyuluhan atau kursus tertentu yang dapat mengembangkan minat bakat masyarakat sehingga terciptanya lapangan pekerjaan itu sendiri. Serta meminimalisi terciptanya kesempatan dalam melakukan tindak pidana dengan menciptakan rasa waspada yang tinggi serta menggunakan akal dan pikiran yang baik di dalam berbagai situasi agar tidak mudah tertipu daya oleh hal yang kadang tidak masuk akal sehat manusia.
2. Penerapan undang – undang dan KUHP yang tepat tentunya menciptakan bentuk keadilan dengan rasa seadil-adilnya baik bagi korban juga pelaku untuk dibimbing dari perbuatan menyimpangnya yang mengandung sanksi dengan sifatnya untuk memberi efek jera agar tidak diulangi kejahatannya.
3. erkonsultasi dengan masyarakat luas tentang penggunaan teknologi sebagai sarana belajar dan memperoleh informasi, daripada melakukan hal-hal yang bias dan menggunakan teknologi sebagai media untuk melakukan kecurangan. Polisi perlu menegakkan hukum, menyelidiki individu yang masih rutin menggunakan alat telekomunikasi untuk melakukan penipuan, dan masyarakat juga harus mampu menganalisis berita palsu untuk menghindari kejahatan penipuan yang dapat

mendatangkan marabahaya apabila tidak mendapat atensi dalam pikiran luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian., *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017

Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020

Moeljanto., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta 2008.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Prof. Moeljatno S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2021

Syahrudin. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2003

Wacana Intelektual, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2014

Yulies Tiene Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017

B. Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang –Undang Republik Indonesia Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat

(1) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang nomor 8 tahun 2010 pasal 3 dan pasal 5 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Website

<https://kamushukum.web.id/>

<https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia